

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.
2. Di dalam melakukan pengambilan hukum Imam Syafi'i maupun Imam Malik menggunakan al-Quran, as-Sunnah, *ijma'*, pendapat individu sahabat dan *qiyas*, sedangkan perbedaan metode *Istinbat* hukum mereka adalah Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah*, *amal ahli madinah*, *urf* dan Imam Syafi'i menggunakan *istishāb*.

#### **B. Saran**

Bagi para produsen dan pembeli sperma binatang baik berupa semen beku natau semen cair, bahwa dalam melakukan jual beli sperma binatang harus mengetahui hukum jual beli sperma binatang.

Di dalam memproduksi semen beku, produsen diharapkan benar-benar memenuhi standart Inseminasi Buatan, agar hasil yang diharapkan benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya.